







sebenarnya tidak menjadi persoalan serius manakala tidak didasari oleh pandangan yang diskriminatif. Akan tetapi, secara umum, para ahli tafsir berpendapat, superioritas laki-laki adalah mutlak. Superioritas ini diciptakan Tuhan, hingga tak bisa diubah. Kelebihan laki-laki atas perempuan, menurut para penafsir al- Qur'an dikarenakan kapasitas akal dan fisiknya.<sup>9</sup>

Zaman berubah. Kini, jumlah perempuan yang memiliki potensi dan bisa melakukan peran-peran yang selama ini hanya dipandang dan harus menjadi milik laki-laki semakin banyak. Diberbagai ruang kehidupan dalam aspek politik, ekonomi, dan sosial banyak perempuan yang berhasil dalam karir kepemimpinan domestik maupun publik mereka. Oleh karena itu, karakteristik yang menjadi dasar argumen bagi superioritas laki-laki bukanlah suatu yang tetap dan berlaku terus. Ia merupakan produk satu episode saja dari proses sejarah yang terus berkembang dan berkembang dari *Badawah* (nomaden) menuju *Hadharah* (kehidupan menetap, “modern”), dari ketertutupan menuju keterbukaan, dari kebudayaan tradisional menuju kebudayaan yang rasional, dan dari pemahaman tekstual menuju pemahaman substansial.<sup>10</sup>

## **B. Unsur-Unsur Dilakukannya *Marital Rape* Seorang Suami Kepada Seorang Istri**

<sup>9</sup> Al-Bukhari, *as-Shahih* (Beirut: dar Ibnu Katsir, 1987), V: 2197, Hadis nomor 5055, “bab al libas”. Lihat juga Al-Asqalani, *Fath al-Bari fi Syarh Shahih al-Bukhari* (Beirut: dar al-Fikr, 1933), 314.

<sup>10</sup> Ibid, 57.

Adapun penyebab dilakukannya *Marital Rape* seorang suami kepada istri sebagai berikut, yaitu :

1. Langsung

Penyebab langsung adanya tindakan *marital rape* terdiri dari beberapa unsur pokok yaitu sebagai berikut :

- a. Libido yang tidak berimbang ; Dorongan seksual dimiliki oleh setiap individu, akan tetapi dorongan ini berbeda-beda antara individu laki-laki dengan perempuan. Kultur laki-laki cenderung dapat mengekspresikan keinginannya dibanding perempuan. Berdasarkan hal tersebut seorang istri dalam keluarga cenderung pasif dalam merealisasikan libidonya. Kepasifan ini sebenarnya dapat dijumpai dengan *foreplaying*, akan tetapi metode ini tidak banyak diketahui oleh pelaku *marital rape*, akibatnya banyak hubungan seksual dilakukan tanpa kesepakatan alias terpaksa sehingga istri sering kali merasa sakit dan tersiksa. Apabila tidak dilakukan, maka istri dianggap melakukan penolakan atau bahkan tidak mampu melayani suami.
- b. Penolakan istri ; Penolakan dapat dilakukan oleh istri karena cara suami memperlakukan istri dalam hubungan seksual, seperti hubungan seksual yang disertai dengan kekerasan, sehingga istri enggan melakukannya, istri

sedang tidak bergairah pada saat akan berhubungan intim. Penolakan ini diartikan sebagai pembangkangan oleh pihak suami karena adanya keyakinan bahwa perempuan atau istri berkewajiban melayani suami sehingga suami berhak untuk memaksanya.

- c. Suami mabuk setelah minum-minuman keras. Kecenderungan orang yang mabuk akan berperilaku tidak terkontrol.

## 2. Tidak langsung

Adapun penyebab tidak langsung seorang pelaku *marital rape* dalam berhubungan terdiri dari beberapa unsur yaitu sebagai berikut :

- a. Kurangnya komunikasi

Salah satu kunci kebahagiaan suami istri adalah apabila keduanya saling terbuka. Namun tradisi membicarakan seks dalam rumah tangga sekalipun yang dianggap tabu menjadikan suami enggan memperbincangkan secara terbuka, di samping adanya kultur yang menganggap perempuan hanya berkewajiban untuk melayani suami. Hal ini menyebabkan istri merasa malu untuk mengambil inisiatif dalam hubungan seksual, meskipun istri sedang menginginkannya, sehingga menerimanya sebagai obyek seks semata.

b. Adanya teman selingkuh pihak suami

Perselingkuhan suami dengan wanita lain secara tidak langsung menjadi salah satu penyebab terjadinya kekerasan seksual dalam perkawinan. Istri cenderung menolak hubungan seksual setelah mengetahui suaminya memiliki pasangan selingkuh karena terbayang suaminya melakukannya dengan wanita lain. Atau suami cenderung meminta cara hubungan seksual yang bervariasi yang tidak biasa dilakukannya dengan istri.

c. Ketergantungan dan kesulitan ekonomi

Istri secara ekonomi tidak mandiri tapi tergantung pada suami. Hal ini menyebabkan istri tidak memiliki *bargaining position* dalam hubungan seksual, meskipun sedang tidak menghendakinya. Istri akan semakin terpojok posisinya apabila menolak diajak berhubungan intim, ketika suami mengancam tidak akan memberikan kebutuhan ekonomi, sehingga istri akan merasa tidak berhak atau bahkan takut untuk menolak ajakan suami. Mengenai ketergantungan ini tidak hanya istri pada suami, dapat juga terjadi pada suami yang tidak bekerja sehingga bergantung secara ekonomis pada istri. Suami yang secara budaya dipersepsikan sebagai pemilik otoritas yang lebih tinggi dari istri, merasa kurang berharga di mata istri











ekonomi keluarga, menggauli rumah tangganya dengan tidak ma'ruf. Jika tanda-tanda ini ada, sebagian atau keseluruhannya, maka Imam Nawawi mengatakan “Maka apabila telah nampak nusuz dari pihak suami seperti tidak memberikan isterinya nafkah, pakaian, dan pembagian yang lainnya, maka hakim menyerahkan perempuan itu ke orang yang adil dan terpercaya untuk mendapatkan hak-haknya.”<sup>15</sup>

Dalam kitab Al-Majmu' dan Al-Bajuri dikatakan, jika suami melakukan nusuz, maka hakim berhak memberikan hukuman berdasarkan takzir atau undang-undang yang berlaku kepada suami. Jika terjadi saling tuduh antara suami isteri dan tidak ada yang mau mengalah, maka harus diteliti siapa sebenarnya yang melakukan nusuz. Jika terus berlanjut, maka suami dan isteri harus menunjuk hakam dari kedua belah pihak. Hakam ini bisa datang dari keluarga, tokoh masyarakat atau pemuka agama. Bisa juga melalui Kantor Urusan Agama (KUA). Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 35, yaitu :

<sup>15</sup> Imam Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syarapudin an-Nawawi Tahqiq Muhammad Najib al-Muthi', *Majmu' Syarah Muhazzab*, juz.XVII, (Dar Ihya' Turats Bairut), 142.

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : *Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka angkatlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim tersebut bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufiq kepada suami isteri itu, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Mengenal. (QS An- Nisa' : 35).*

Takzir dari segi bahasa bermakna mendidik atau memperbaiki, sedangkan menurut istilah, takzir adalah mengajarkan adab atau mengambil tindakan atas dosa yang tidak dikenakan hukuman “had” dan tidak ada “kafarah”. Seperti nusuz suami ini. Adapun bentuk-bentuk takzir yang bisa dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan kesalahan yang tidak bisa di “had” dan “kafarah” seperti dalam kasus nusuz suami ini, yaitu :

- 1) Pemukulan yang tidak melukai;
- 2) Tempelengan yaitu pemukulan dengan keseluruhan telapak tangan;
- 3) penahanan (penjara);

